

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN – LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
2021

PERMENDAG NO. 35, BN 2021 / NO. 657, 31 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN
PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 58 Tahun 2001; PP No. 59 Tahun 2001; Perpres No. 48 Tahun 2015; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut: terdaftar pada pemerintah daerah provinsi dan bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. LPKSM dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Penanggung jawab atau pengurus LPKSM permohonan pendaftaran untuk memperoleh TDPLK kepada Kepala Dinas di tempat kedudukan atau domisili LPKSM. LPKSM yang telah memiliki TDPLK dapat mendirikan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di luar wilayah tempat kedudukan atau domisili LPKSM. Dalam rangka menjaga kesesuaian kegiatan LPKSM dan kepatuhan LPKSM terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Konsumen, Menteri dan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LPKSM. Pelaksanaan pembinaan LPKSM dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bidang Perlindungan Konsumen untuk penanggung jawab, pengurus atau anggota LPKSM. LPKSM yang tidak melaksanakan kewajiban selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan 8 Juni 2021.

- Lampiran : 14 hlm
- Peraturan ini mencabut: KEPMENDAG No. 480/MPP/KEP/6/2002;
KEPMENDAG No. 302/MPP/KEP/10/2001.